

PENGOBATAN COVID-19 PERSPEKTIF HADIS

Andi Mujahidil Ilman, Andi Muhammad Ali Amiruddin

UIN Alauddin Makassar

Email: mujahidililmangmail.com, andiamiruddinuin-alauddin.ac.id

Abstract

Corona Virus Disease 2019 is a virus that first appeared in the Wuhan area, China. The virus appeared in mid-2019 and then reportedly entered Indonesia at the end of 2019. This virus attacks the respiratory organs so that it has a convulsive effect on people who are infected and is contagious with various transmission media. One of the methods used to suppress the spread of the virus is by injecting the Covid-19 vaccine. Islam as a religion that is elastic in the times and places has been explained based on the substance of the Qur'an and Hadith. Rasulullah SAW. has explained the importance of treatment when contracting a disease. In this paper, we will explain the views of the Prophet's Hadith regarding the order for treatment with the existence of a covid-19 vaccine.

Keywords

Vaccine, covid-19, Hadith

Abstrak;

Corona Virus Disease 2019 merupakan virus yang muncul pertama kali di daerah Wuhan, Cina. Virus tersebut muncul pada pertengahan tahun 2019 kemudian dikabarkan masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2019. Virus ini menyerang organ pernapasan sehingga memberikan efek kejang-kejang pada orang yang terjangkit dan bersifat menular dengan berbagai media penularan. Salah satu metode yang dilakukan untuk menekan jalur penyebarannya adalah dengan penyuntikan Vaksin Covid-19. Islam sebagai agama yang elastis pada perkembangan zaman dan tempat telah menjelaskannya dengan berdasar pada substansi dari Al-Qur'an dan Hadis. Rasulullah Saw. telah menjelaskan tentang pentingnya berobat ketika terjangkit suatu penyakit. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan pandangan Hadis Nabi terkait perintah berobat dengan eksistensi vaksin covid-19.

Kata Kunci

Vaksin, Covid-19, Hadis

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya virus yang berasal dari daerah Wuhan, Cina. Virus tersebut dikabarkan sangat mematikan sehingga menjadi mimpi buruk bagi seluruh manusia di dunia. Virus tersebut disebut dengan *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat *Covid-19*, terdapat berbagai media penyebaran dari virus ini seperti udara, benda padat, dan sentuhan. Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) merupakan sekumpulan Virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales, kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia dengan menyerang dan menyebabkan infeksi saluran pernafasan.¹

Berbagai langkah telah dilakukan oleh berbagai pemimpin negara terlebih lagi di Indonesia dalam menekan lajur penyebaran virus ini, seperti *Social Distancing*, *Physical distancing*, *stay at home*, menjaga kebersihan diri (cuci tangan), bekerja dan belajar dirumah (work and study at home), menunda semua kegiatan yang mengundang orang banyak, pembatasan social berskala besar (PSBB), *New Normal*², namun cara tersebut hanyalah dalam jangka pendek. Selanjutnya pemerintah pun melakukan upaya Vaksinasi untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan virus tersebut.

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim saat kemunculan kebijakan Vaksin *Covid-19* ini mengalami dilematisasi antara melakukan vaksin dan tidak. Penolakan dilakukan oleh masyarakat terjadi karena adanya isu kandungan babi dalam vaksin ini, maka tulisan ini berusaha untuk menjawab hal tersebut dengan pandangan hadis Nabi Saw yang merupakan sumber ajaran kedua dalam agama Islam, sedangkan hadis sebagai objek pembahasan dalam tulisan ini adalah terkait perintah berobat.

Vaksin

Vaksin merupakan suatu tindakan preventif untuk menghadapi suatu penyakit menular. Pada beberapa kasus penyakit menular yang pernah terjadi, vaksin telah digunakan untuk mencegah penyebaran suatu penyakit sesuai dengan ekosistem penyakit tertentu. Vaksin merupakan suatu produk yang berasal dari ilmu tentang pengobatan atau sering disebut dengan ilmu farmakologi.

Farmakologi merupakan salah satu disiplin ilmu kesehatan yang sangat luas cakupannya. Namun dalam kedokteran, ilmu ini dibatasi fungsinya yaitu untuk maksud penanggulangan, diagnosis dan pengobatan dari berbagai macam penyakit. Pada awalnya farmakologi terdiri atas pengetahuan tentang sejarah, sumber, sifat kimia dan

¹ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, "Kebijakan pemberlakuan LockDown sebagai antisipasi penyebaran Corona Virus Covid-19", *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 7, No. 3 (2020): h. 236.

² Darmin Tuwu, "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemic COVID-19", *Journal Publicuho* 3 No 2 (2020): h. 271. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/12535> (Diakses pada 06 April 2021 – 01.30 wita).

fisik, komposisi, efek fisiologi dan biokimia, mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi, ekskresi dan penggunaan obat.³

Menurut arti yang luas, obat merupakan segala zat kimia yang mempengaruhi proses hidup.⁴ Sedangkan Obat dalam artian sempit adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang digunakan untuk menentukan diagnosa, menanggulangi, meminimalisir, menghilangkan menyembuhkan suatu penyakit ataupun pada gejalanya, dan juga pada luka ataupun kelainan badan dan jiwa pada manusia atau hewan, termasuk mempercantik tubuh manusia adalah bagian dari pengobatan.⁵

Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat digolongkan menjadi 5 jenis yaitu:

- a. Obat yang berproses pada faktor timbulnya penyakit, misalnya penyakit yang disebabkan karena mikroba, contoh obatnya adalah antibiotik.
- b. Obat yang berfungsi sebagai pencegah dari keadaan patologis penyakit, contohnya Vaksin dan Serum.
- c. Obat yang menghilangkan suatu gejala, atau meringankan nyeri, contohnya obat analgesik.
- d. Obat yang berfungsi untuk menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang, contohnya vitamin dan hormon.
- e. Pemberian placebo merupakan suatu kegiatan pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien yang normal yang mengira dirinya dalam keadaan sakit. Contohnya aqua pro injeksi dan tablet placebo.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa obat merupakan sesuatu yang digunakan dalam menghadapi penyakit, baik itu untuk menyembuhkan, menghilangkan, ataupun mencegah dari suatu penyakit. Dalam pengobatan sebagai upaya pencegahan dari penyakit, dalam hal ini dikenal suatu metode pengobatan yakni vaksinasi ataupun imunisasi.

Sedangkan dalam bahasa arab yang merupakan kunci utama dalam mempelajari al-Qur'an dan Hadis menggambarkan kata pengobatan dengan tiga kata secara umum, yakni الشفاء, الدواء, الطب ketiga kata tersebut secara umum dapat diartikan sebagai pengobatan/obat namun dilain hal masing-masing kata tersebut memiliki substansi makna tersendiri. Pertama, الدواء berasal dari kata دَوَى yang terdiri dari tiga huruf yakni و, ي, و, yang menunjukkan pada obat-obatan yang dipakai secara proporsional sesuai dengan penyakit yang diderita.⁷ Dalam kitab *Mu'jām al-Wasīt* menjelaskan الدواء adalah sesuatu yang digunakan untuk merawat/mengobati seorang pasien atau orang

³ Amir Syarif, Arini Setiawati, dkk, *Farmakologi dan terapi*, (Cet.IV; Jakarta: Gaya baru, 1995),h. 1

⁴ Amir Syarif, Arini Setiawati, dkk, *Farmakologi dan terapi*,h. 1

⁵ Haeria, *Pengantar Ilmu farmasi*, (Cet.I; Watampone: Penerbit Syahadah, 2017),h. 151

⁶ Haeria, *Pengantar Ilmu Farmasi*,h. 158-159

⁷ Ibrāhīm Mustafā dkk, *Mu'jām al-Wasīt*, Juz 2 (tc, Dār al-Dawā', tt, t.th), h.309

sakit, sering disebut dengan obat-obatan.⁸ Kedua, الشِّفَاءُ berasal dari kata شَفِيََّ terdiri dari tiga huruf ش, ف, ي yang menunjukkan kekuasaan atas sesuatu, atau dapat dikatakan sebagai Dzat yang menyembuhkan seseorang dari suatu penyakit apabila dia telah melakukan usaha dalam mengobati penyakitnya.⁹ Dalam kitab *Mu'jām al-Wasīt* menjelaskan الشِّفَاءُ adalah penyembuhan dari suatu penyakit sesuai dengan takdir yang maha agung yakni Allah swt. ataupun obat untuk jiwa yang sedang sakit.¹⁰ Ketiga, طَبٌّ terdiri dari dua huruf yaitu ط dan ب, kata tersebut menunjukkan pengetahuan tentang suatu hal serta keahlian padanya juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang ahli dalam pengobatan atau dokter.¹¹

Penyakit menular

Secara etimologi, kata epidemiologi muncul dari bahasa Yunani dengan berdasar pada 3 suku kata yakni *Epi* yang bermakna pada atau tentang, *Demos* yang berarti penduduk serta kata terakhir adalah *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan.¹²

Jadi, secara sederhana Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Sedangkan dalam pengertian modern Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran begitu pula determinan dalam problematika kesehatan pada kelompok orang atau masyarakat serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.¹³

Dalam epidemiologi terdapat tiga penyebab tersebarnya suatu penyakit atau masalah dalam kesehatan yakni orang (person), tempat (place), dan waktu (time).¹⁴ Agen atau penyebab penyakit agen menjadi poin utama dalam epidemiologi yang merupakan penyebab penyakit. Agen dapat dikelompokkan menjadi Golongan virus, misalnya influenza, trachoma, cacar dan sebagainya, Golongan riketsia, misalnya thyphus, Golongan bakteri, misalnya disentri, Golongan protozoa, misalnya malaria, filaria, schistosoma dan sebagainya. Faktor Host (Manusia) sejauh mana kemampuan host didalam menghadapi invasi mikroorganisme yang infeksius itu, berbicara tentang daya tahan. Misalnya imunitas seseorang. Faktor Route of transmission (jalannya penularan). Penularan penyakit dapat ditinjau dari sejauh mana infeksi yang ditularkan, apakah infeksi tersebut dapat berpotensi wabah atau tidak.¹⁵

Terkait dengan epidemiologi/penyakit menular, Islam sangat memberikan perhatian terhadap hal tersebut begitu pula memberikan jalan keluar dalam

⁸ Ibrāhīm Mustafā dkk, *Mu'jām al-Wasīt*, Juz, h. 306

⁹ Ahmad bin Fāris bin Zakariyā', *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz 3, (Dār Fikr, t.t, t.th), h. 199

¹⁰ Ibrāhīm Mustafā dkk, *Mu'jām al-Wasīt*, Juz 1, h. 488

¹¹ Ahmad bin Fāris bin Zakariyā', *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz 3, h. 407

¹² Indasah, *Epidemiologi Penyakit Menular*, (Cet.I;Kediri:Strada Press,2020),h.2

¹³ Indasah, *Epidemiologi Penyakit Menular*, h.2

¹⁴ Indasah, *Epidemiologi Penyakit Menular*, h.3

¹⁵ Irwan, *Epidemiologi Penyakit Menular*, (Cet.I;Yogyakarta:Absolute Media,2017),h.7

menghadapinya dengan maksud agar manusia tidak terjangkau secara meluas. Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang memberikan indikasi makna wabah penyakit (Epidemi) di antaranya seperti virus sampar, lintah air dan virus cacar.¹⁶

Begitu pula al-Qur'an menggambarkan kata sakit dengan dua kata yakni مريض dan سقيم. Kedua kata tersebut memberikan kontribusi penting dalam pola konsep kebahasaan dalam al-Qur'an yang sering kurang dipahami oleh banyak orang. Pada umumnya orang memahami kata *Mariḍ* dengan sakit, begitu juga dengan *Saqim* dengan pemaknaan yang sama. Pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia belum mendapatkan kata yang bisa mewakili dari makna kata tersebut.¹⁷

Kata *Mariḍ/Maraḍa* bermakna penyakit¹⁸ (مرض) adalah bentuk nominal dari akar kata مرض-يمرض yang terdiri dari tiga huruf yakni م, ر, ض. Makna *Maraḍa* itu sendiri adalah sakit baik itu sakit jasmani maupun rohani.¹⁹ Disebutkan dalam *lisān al-Arab* makna *Mariḍ* adalah:

الْمَرِيضُ مَعْرُوفٌ السُّقْمُ نَقِيضُ الصِّحَّةِ

Artinya:

“*Mariḍ adalah penyakit atau sakit yakni kebalikan dari sehat*”²⁰

Disebutkan pula dalam *Lisān al-Arab* Ibn A'rabi berkata:

أَصْلُ الْمَرِيضِ التُّقْصَانُ، وَهُوَ بَدَنٌ مَرِيضٌ نَاقِصٌ الْقُوَّةِ، وَقَلْبٌ مَرِيضٌ نَاقِصٌ الدِّينِ

Artinya:

“*Aslinya penyakit adalah kurang, yakni badan yang kurang sehat dan lemah/kurang kekuatan, dan hati yang sakit adalah kurangnya keagamaan*”²¹

Bait tersebut menjelaskan bawa sakit atau penyakit itu berarti kurang, baik itu kurang sehat atau lemah dalam kekuatan, dan hati yang sakit karena kurangnya keagamaan.

Dalam bait yang lain juga dijelaskan bahwa:

الْمَرِيضُ فِي الْقَلْبِ فُتُورٌ عَنِ الْحَقِّ، وَفِي الْأَبْدَانِ فُتُورُ الْأَعْضَاءِ، وَفِي الْعَيْنِ فُتُورُ النَّظَرِ

Artinya:

“*penyakit dalam hati adalah penghalang kebenaran, penyakit dalam badan penghalang anggota badan, penyakit dalam mata penghalang penglihatan.*”²²

¹⁶ Husnul Hakim, 'Epidemi Dalam AlQuran (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'i Dengan Corak Ilmi). ', Kordinat, XVII.2 (2018), 114–28.

¹⁷ Shifaul Mughni, *Kontekstualisasi Marid dan Saqim dalam al-Qur'an (Kajian semantik al-Qur'an)*, Qaf:Jurnal Ilmu a-Qur'an dan Tafsir, Vol 2 No 2 (2017),h.235

¹⁸ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia dan Arab*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 2007), h. 252

¹⁹ Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 7 (Cet.III; Dār Sadr :Beirūt,1414), h. 231

²⁰ Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 7, h. 231

²¹ Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 7, h. 232

²² Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 7, h. 232

Sedangkan kata *سقم* adalah bermakna sakit, disebutkan dalam kitab *al-mufradāt fī garīb al-Qur’an* :

السَّقْمُ والسُّقْمُ: المرض المختصّ بالبدن والمرض قد يكون في البدن وفي النفس

Artinya:

“Maksud dari *Saqam* : yaitu disebut *saqam/suqmu* adalah sakit yang khusus menyerang badan, penyakit itu ada kalanya dibadan ada kalanya di hati.”²³

Saqim bermakna sakit seperti pada lafal *حزن* (Sedih/menderita), sebagian mufassir juga memahami lafal *Saqim* dengan *الطاعون* (wabah) dalam QS. As-ṣāffat ayat 89, ada juga yang berpendapat bahwa *saqim* adalah penyakit yang akan datang menjelang ajal.²⁴

Shifaul Mughni mengutip dalam sebuah sya’ir yang ditulis oleh Dzummah mengatakan:

وخامرها بذكرها الفؤاد هام تسقيم الدار عدواء على منها

Artinya:

“Bingungnya hati karena mengingat pujaan hati dan hati ini selalu bertaut padanya karena dia merasakan sakit karena dia terkena penyakit.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kata *Marīd* dan *Saqīm* memiliki satu arti yang sama yaitu sakit. Namun, titik perbedaan keduanya adalah dalam hal perasaan seseorang yang terkena penyakit. Sakit yang hanya membuat seseorang terhalang dalam melaksanakan aktifitas baik itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi disebut *marīd*, namun ketika seseorang merasakan merasakan sakit yang dipenuhi dengan penderitaan dan rasa sedih berlebihan, maka demikianlah disebut dengan *saqīm*.

Ibnu Hajar al-Asqalāni dalam kitabnya *Badzlu al-Mā’ūn fi al-Faḍli al-Ṭā’ūn* menyebutkan beberapa penyakit menular atau *Ṭā’ūn* yang pernah terjadi dalam catatan sejarah Islam. Diantaranya:²⁵

1. Wabah *Ṭā’ūn Syirawaih*, terjadi pada zaman Rasulullah di kota Madinah tahun ke-6 H. Ulama menjelaskan bahwa kejadian inilah yang menyebabkan keluarnya hadis-hadis tentang wabah.
2. Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab juga telah terjadi wabah yang disebut dengan *Ṭā’ūn ‘Amawas*, wabah tersebut terjadi pada tahun ke-16 H di syam (Syiria).²⁶

²³ Abu Qāsim Husain bin Muhammad al-Ragib al-Aṣfahāni, *Al-Mufradat garīb al-Qur’an*, Juz 1 (Cet 1; Dār al-Qalam: Damaskus Beirūt, 1412 H), h. 415

²⁴ Shifaul Mughni, *Kontekstualisasi Marid dan Saqim dalam al-Qur’an*, h.238

²⁵ al-Hāfiẓ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalāni, *Bazli al-Mā’ūn fi al-Faḍli al-Ṭā’ūn* (t.c; Riyadh: Dār al-‘Asimah, 752 H), 5.

²⁶ Lihat, Muhammad Rasyid Ridho, ‘Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19’, JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 4.1 (2020),

3. Pada masa Ibnu Zubair telah terjadi wabah *Tā'ūn Jarif* pada bulan syawwal yang memakan korban jiwa sekitar 7.000 orang per-hari selama tiga hari berturut-turut.
4. Pada bulan syawwal tahun ke-87 H terjadi wabah *Tā'ūn Fatayat*, disebut dengan *fatayāt* karena yang terpapar wabah ini mayoritas para gadis.
5. Wabah *Tā'ūn Al-Asyraf*, wabah ini terjadi pada bulan rajab sampai bulan ramadhan tahun 131 H, disebut dengan Al-Asyraf karena yang menjadi korban sampai meninggal pada saat itu adalah mayoritas orang-orang yang berkedudukan tinggi.²⁷

Adapun dalam catatan sejarah penyakit menular yang pernah terjadi di Indonesia, telah terjadi wabah sebelum COVID-19 muncul, yakni: Cacar, penyakit ini terjadi pada tahun 1948; Malaria, pada tahun 1882 telah ditemukan *plasmodium malariae*²⁸ sebagai penyakit malaria dengan media penularan nyamuk; Demam berdarah (DBD), awal munculnya pada tahun 1998; Sampar (penyakit pes) muncul di Malang pada maret tahun 1911; Penyakit kolera tahun 1821-2003; Flu burung pertama kali pada tahun 2003 dengan jalur penyebaran unggas ke unggas, unggas ke manusia, dan melalui udara; SARS (severe acute respiratory syndrome), penyakit ini awalnya dari Guangdong pada November 2002, April 2003; Spanish flu, wabah tersebut terjadi pada tahun 1918-1920; Flu babi (swine flu), flu babi pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 2009.²⁹

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa telah terjadi penyakit-penyakit yang menular lainnya bahkan jauh sebelum datang dan mewabahnya *covid-19* di dunia ini. Bahkan pada zaman Nabi pun terjadi wabah sehingga menyebabkan banyaknya keluar hadis-hadis yang berkaitan dengan wabah.

Pandangan Hadis terhadap Vaksin Covid-19

Anjuran untuk melakukan Vaksinasi *covid 19* merupakan tindakan pemerintah untuk menangani melesatnya penyebaran virus *covid-19*. Vaksin memiliki fungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan Virus *Covid-19*.³⁰ Walaupun demikian, vaksin tidaklah menghilangkan suatu penyakit atau virus, namun hanya memberikan

²⁷ Zuhron Arofi, 'Optimis Di Tengah Pandemi: Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Pandemi', *Community Empowerment*, 6.1 (2021), h. 91–98,

²⁸ Plasmodium malariae adalah protozoa parasit yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia dan hewan.

²⁹ Edwin Jonathan, "Sebelum Covid-19, penyakit ini pernah mewabah di Indonesia", rilis pada tanggal 27 Mei 2020.

³⁰ Djone Georges Nicolas, "Analisis Anggapa Rekayasa Dibalik Covid-19, Vaksin Covid -19 Berkaitan dengan Microchip 666 dan Antikristus", *Jurnal Revolusi Indonesia* 1, No. 3 (2021): h. 176.

kesempatan kepada tubuh untuk melahirkan *antibody* (pertahanan tubuh) sehingga dengan meningkatnya imun maka tubuh akan lebih efektif dalam melawan penyakit.³¹

Berdasarkan mekanisme kerjanya, salah satu fungsi dari obat adalah berfungsi sebagai pencegah dari keadaan patologis penyakit, contohnya Vaksin dan Serum. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa vaksin merupakan bagian dari jenis obat-obatan. Rasulullah Saw. memberikan anjuran bahwa apabila datang suatu penyakit kepada seseorang maka hendaklah untuk berobat atau mengonsumsi obat-obatan. Sebagaimana sabda Nabi dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: " أَحْسَنُهُمْ حُلْفًا " ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدَاوَى؟ قَالَ: " تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنَزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمُهُ مَنْ عِلْمُهُ، وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلُهُ"³²

Artinya:

"Mush'ab bin Sallam Telah menceritakan kepada kami , Al Ajlah Telah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik bahwa seorang laki-laki dari kaumnya berkata: Seorang A'rabi datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Yaitu, yang paling baik akhlaiknya di antara mereka." kemudian ia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, haruskah kami berobat?" beliau menjawab: "Berobatlah kalian, karena Allah tidak pernah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya, orang yang mengetahuinya akan tahu dan orang yang tidak mengetahuinya akan tidak tahu".

Abdul Karīm al-Khadīri dalam kitab *Syarh Jawāmi' al-Akhhbār* menjelaskan bahwa sesuatu hal yang tidak perlu diragukan lagi Allah swt. menurunkan penyakit dengan obatnya masing-masing, namun terkadang beberapa orang mengetahui obat tersebut dan juga banyak yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa untuk sembuh dari penyakit apapun itu, dengan syarat selalu bertawakkal dan berharap kepada Allah untuk kesembuhannya.³³ Hal senada juga dijelaskan dalam kitab *Bihjatu al-Qulūb al-Abrār wa Qurratu 'Uyūn al-Akhyār* bahwa segala penyakit dalam dan luar manusia memiliki obatnya masing-masing untuk memerangi dan menghindarkan dari hal yang belum terjadi serta menghilangkan apapun yang telah

³¹ Djone Georges Nicolas, "Analisis Anggapa Rekayasa Dibalik Covid-19, Vaksin Covid -19 Berkaitan dengan Microchip 666 dan Antikristus", h. 176.

³² Abū 'Abdillāh Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hallāl bin Asad al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Juz 4, (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H / 1995 M), h. 278.

³³ Abdul Karīm al-Khadīri, *Syarh Jawāmi' al-Akhhbār*, Juz 8, (td), h. 18

terjadi ataupun mengurangnya.³⁴ Kata *تَدَاوَى* pada hadis tersebut merupakan perintah untuk berobat, kata yang digunakan berasal dari kata *دَوَى* yang bermakna obat secara umum.³⁵

Al-Qaṣṭalānī juga mengomentari tentang hadis tersebut bahwa Allah swt. tidak akan menimpakan suatu penyakit kepada seseorang melainkan Dia memberikan obat baginya atau wahyu dari-Nya dengan perantara malaikat yang dititipkan untuk pengobatan kepada makhluk bumi.³⁶

Vaksin dari aspek kegunaan bukanlah untuk penyembuhan, melainkan untuk memberikan perlindungan dalam diri seorang manusia agar tidak terjangkit dari virus menular ini. Namun, secara logika penulis memahami bahwa langkah ini merupakan salah satu tindakan agar penyakit menular itu lenyap dari hadapan manusia karena tidak adanya media yang ditempati untuk berkembang biak lagi. Lagi pula, esensi penyembuhan dari penyakit berada ditangan Allah Swt. kita sebagai manusia hanya berusaha atau ikhtiar dengan melakukan pengobatan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt QS. al-Syu‘ārā/26: 80:

37 وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya;

“Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkanku.”

Ayat diatas dan juga ayat sebelum dan sesudahnya menceritakan tentang sikap penyerahan diri serta kepasrahan diri Nabi Ibrahim kepada Allah swt. *Ibnu Katsir* menjelaskan ayat tersebut sebagai sikap Nabi Ibrahim dengan perkataan itu selain menunjukkan bentuk kepasrahan namun juga menunjukkan bentuk tata krama terhadap Allah swt. sebagaimana juga pada kalimat *اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* yang juga menunjukkan kalimat akhlak baik kepada-Nya serta menganggap bahwa hal tersebut adalah bentuk pengabdian kepada sang Khalik dan juga marah atas suatu penyakit yang diderita adalah suatu tindakan yang menggugurkan nilai akhlak kepada Allah swt.³⁸

Hadis lain yang menunjukkan tentang pentingnya pengobatan adalah terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, yakni sebagai berikut:

³⁴ Abdu al-Rahmān bin Nāṣir bin Abdullah bin Nāṣir bin Hamid Āli Sa‘id, *Bihjatu Qulūb al-Abrār wa Qurratu ‘Uyūn al-Akhyār fī Syarh Jawāmi’ Al-Akhhbār*, Juz 1, (Cet.I; Dār Nasyīr:t.t, 1422 H/2002 M), h. 147

³⁵ Lihat, mekanisme kerja obat, dan hubungkan pada pembahasan kata *دَوَى*

³⁶ Ahmad bin Muhammad bin Abī bakr bin Abdu al-Malik al-Qiṣṭalānī, dkk, *Irsyādu al-Sarī li Syarh Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, (Cet.7; al-Mutba’atu al-Kubrā al-Amirīyah: Mesir, 1323 H), h. 360

³⁷ Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Azhar*, (Cet. I; Bandung: Jabal, 2010), h. 370.

³⁸ Abū al-Fadā’i Ismā‘il bin ‘Amr bin Katsīr al-Quraysī al-Baṣrī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘adīm Ibnu Katsīr*, Juz 6, (Cet.I; Dār Kitāb ‘ilmīyah:Beirūt,1419 H), h. 132.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»³⁹

Artinya;

“Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa telah menceritakan kepada kami mereka berkata: Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami : Amru yaitu Ibnu Al Harit telah mengabarkan kepadaku dari¹ Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla".

Hadis di atas memberikan setidaknya tiga poin yakni; 1. Bahwa penyakit yang muncul di dunia ini telah turun bersama dengan obatnya, 2. Obat yang dimaksudkan untuk menyembuhkan suatu penyakit harus sesuai dengan penyakit tersebut, maka di sinilah dipergunakan ilmu kesehatan dan farmasi untuk menemukan dan mengembangkan obat, agar tujuan dari obat tersebut tersampaikan, 3. Tidak cukup dengan berobat saja, namun semua ikhtiar yang kita lakukan harus dikembalikan kepada Allah swt. karena Dia-lah yang memberikan penyakit dan Dia pula yang menyembuhkan penyakit tersebut.

Al-Zarqānī menjelaskan bahwa Allah swt. menjadikan obat sebagai media penyembuh dari setiap penyakit, dan ketika Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk menurunkan penyakit dan obatnya, maka Allah juga menurunkan penutup/penghalang padanya. Maksudnya adalah ketika seorang pasien meminum obat dari penyakit yang di deritanya, maka ketika itu pula penyakit tersebut tidak akan menjangkitinya karena adanya penutup atau penghalang dari penyakit tersebut.⁴⁰

Namun pada awal mula peluncuran Vaksin *Covid-19* tersebut, terdapat berbagai polemik yang terjadi di antaranya anggapan bahwa Vaksin yang dikeluarkan memiliki kandungan babi. Hal ini tentunya menjadi peringatan untuk tidak berobat dengan zat yang haram, sebagaimana dalam sabda Nabi saw. diriwayatkan oleh Abu Darda dalam kitab sunan Abu Dāwud, yakni:

³⁹ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaḡl al-‘Adl ‘An al-‘Adl ilā Rasūlillāh Ṣallāllāh ‘Alah wa Sallam*, Juz 4 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th), h. 1769.

⁴⁰ Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Abdu al-Baqī bin Yūsuf bin Ahmad bin Syihāb al-Dīn bin Muhammad al-Zarqānī al-Mālikī, *Syarh al-Syarqānī ‘alā al-Muwāhib al-Dinīyah bi al-Manhaj al-Mahmudiyyah*, Juz 9, (Cct.I;Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, tt, 1417 H/1996 M), h. 357

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»⁴¹

Artinya:

“Muhammad bin 'Ubadah Al Wasithi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy telah mengabarkan kepada kami dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu Imran Al Anshari dari Ummu Ad Darda dari Abu Ad Darda ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram "(HR.Abu Dawud).”

Hadis di atas memberikan peringatan kepada manusia agar menghindari obat-obatan yang memiliki kandungan yang berasal dari zat haram seperti babi. Namun, untuk menjawabnya, terdapat penjelasan dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2: 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾⁴²

Terjemahannya:

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.”

Berdasarkan ayat tersebut pada dasarnya menjelaskan tentang adanya manfaat dari khamr ataupun makanan yang telah diharamkan lainnya, namun dosa yang dibebankan padanya lebih besar dari pada manfaatnya. Hal ini memberikan indikasi adanya sedikit manfaat dalam obat-obatan yang memiliki zat haram seperti babi. Namun, dalam penggunaannya perlu dibatasi dan bersyarat. Dalam kaidah Ushul Fiqh menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات⁴³

Artinya:

“Dalam keadaan gawat darurat, dibolehkan melakukan perkara yang diharamkan”

⁴¹ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, (Beirut: Maktabah al-‘Aṣriyah, t.th), h. 7.

⁴² Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Azhar*, (Cet. I; Bandung: Jabal, 2010), h. 34.

⁴³ Muhammad ‘Amīm al-Ihsān al-Mujaddadī al-Barkatī, *Qawā'id al-Fiqh*, (Cet.I; al-Sadf bibalsyarzī:Karātasyi, 1407 H/1986 M),h. 89

Nur Asia Hamzah dalam jurnalnya berjudul “Darurat Membolehkan Yang Dilarang” menjelaskan tentang batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Mengutip dari kitab al-Muqni’, bahwa darurat adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan kecemasan terhadap kematian saja. Sedangkan menurut imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa keadaan darurat dapat berlaku apabila seseorang meyakini bahwa apabila dia tidak memakan sesuatu yang haram tersebut maka nyawanya akan terancam.⁴⁴

Adapun batasan-batasan terkait dengan keadaan darurat adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Keadaan darurat tersebut merupakan hal yang ada, bukan berupa spekulatif ataupun imajinatif.
2. Tidak ada jalan lain (yang secara syar’i dibolehkan) kecuali dengan sesuatu yang haram tersebut.
3. Terpenuhi udzur yang membolehkan jalan sesuatu yang diharamkan.
4. Tidak bertentangan pada prinsip-prinsip Islam.
5. Penggunaan sesuatu yang diharamkan hanya berlaku sampai batas untuk bertahan saja.

Oleh karena itu, walaupun kandungan dalam Vaksin Covid-19 yang digunakan terdapat zat yang haram maka hal tersebut tidak menjadi masalah dalam penggunaannya, mengingat suatu keadaan darurat dengan angka kematian yang banyak akibat virus ini. Begitu pula vaksin yang dibuat adalah hasil penelitian dan analisis dari para ahli kesehatan. Namun, dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 14 Tahun 2021 tentang, “Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca”. secara jelas telah menyatakan tentang kebolehan untuk penggunaan Vaksin tersebut.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hadis tentang perintah berobat secara kontekstual juga menunjukkan bentuk perintah untuk berikhtiar dalam menghindarkan diri dari penyakit menular yakni dengan melakukan vaksinasi *covid-19*. Hal ini didasarkan dari mekanisme kerja obat salah satunya sebagai pemberi perlindungan tubuh dari penyakit, seperti vaksin dan serum. Namun, vaksinasi hanya sebagai mediasi dalam mencapai prasyarat kesembuhan yang merupakan pemberian dari Allah Swt setelah melakukan berbagai macam ikhtiar.

⁴⁴ Nur Asia hamzah, “Darurat Membolehkan Yang dilarang”, *Jurnal Pilar: Jurnal kajian islam kontemporer*, Vol 11 No 2 (2020), h. 33. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/4920/3265> (Diakses pada 20 Januari 2022-02.10 wita)

⁴⁵ Nur Asia hamzah, “Darurat Membolehkan Yang dilarang”, h. 33.

⁴⁶ Lihat, Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2021 tentang, “Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca”.

Kesimpulan

Hadis dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* tentang perintah berobat sedangkan berdasarkan mekanisme kerja obat, salah satu fungsinya adalah memberikan efek pertahanan bagi tubuh terhadap berbagai serangan virus, adapun alatnya adalah vaksin dan serum. Vaksin *covid-19* merupakan bentuk ikhtiar manusia untuk melindungi diri dari penyebaran virus *covid-19*.

Adapun untuk menjawab polemik terkait vaksin *covid-19* mengandung babi, walaupun hal ini sudah teruji ketidakbenarannya, tapi dalam kaidah ushul fiqh menjelaskan bahwa pengobatan yang dilakukan dengan melibatkan unsur haram di dalamnya dibolehkan jika sudah tidak ada cara lain yang bisa digunakan dengan berbagai batasan-batasan. Esensi penyembuhan hanyalah ditangan-Nya. maka disini Allah Swt mengajarkan kepada hambanya bahwa apapun usaha yang engkau lakukan tetaplah mengembalikan dan memasrahkan diri kepada-Nya yang memberikan penyembuhan dari segala penyakit. hadis tentang perintah berobat secara kontekstual juga menunjukkan bentuk perintah untuk berikhtiar dalam menghindarkan diri dari penyakit menular yakni dengan melakukan vaksinasi *covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mālikī, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Abdu al-Baqī bin Yūsuf bin Ahmad bin Syihāb al-Dīn bin Muhammad al-Zarqāni. *Syarah al-Syarqāni ‘alā al-Muwāhib al-Diniyah bi al-Manhaj al-Mahmudiyyah*. Juz 9. Cet.I; Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, tt. 1417 H/1996 M.
- A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Indonesia dan Arab*. Surabaya:Pustaka Progresif. 2007.
- al-Aṣqalāni, al-Hāfiẓ Ahmad bin ‘Ali bin Ḥajar. *Bazli al-Mā’ūn fi al-Faḍli al-Ṭā’ūn*. t.c; Riyadh: Dār al-‘Āsimah. 752 H.
- al-Aṣfahāni, Abu Qāsim Husain bin Muhammad al-Ragib. *Al-Mufradat garib al-Qur’an*. Juz 1 .Cet 1; Dār al-Qalam: Damaskus Beirut. 1412 H).
- al-Barkatī, Muhammad ‘Amīm al-Ihsān al-Mujaddadī. *Qawā’id al-Fiqh*. Cet.I; al-Sadfi bibalsyarzī:Karātasyi. 1407 H/1986 M.
- al-Baṣri, Abū al-Fadā’i Ismā’il bin ‘Amr bin Katsīr al-Quraysī. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘adzīm Ibnu Katsīr*. Juz 6. Cet.I; Dār Kitāb ‘ilmiyah:Beirut.1419 H.
- al-Khadīri, Abdul Karīm. *Syarah Jawāmi’ al-Akhhbār*. Juz 8. (td).
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ilā Rasūlillāh Ṣallāllāh ‘Alah wa Sallam*. Juz 4. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī. t.th.

- al-Qiṣṭalānī, Ahmad bin Muhammad bin Abī bakr bin Abdu al-Malik, dkk. *Irsyādu al-Sarī li Syarh Sahīh al-Bukhārī*. Juz 8. Cet.7; al-Mutba'atu al-Kubrā al-Amirīyah: Mesir. 1323 H.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Maktabah al-'Aṣriyah. t.th.
- al-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hallāl bin Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 4. Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H / 1995 M.
- Arofi, Zuhron. 'Optimis Di Tengah Pandemi: Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Pandemi', *Community Empowerment*, 6.1 (2021).
- Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2021 tentang, "*Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca*".
- Fuaidi Husin, Achmad. "Islam dan Kesehatan". *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, No. 2 (2014).
- Haeria. *Pengantar Ilmu farmasi*. Cet.I; Watampone: Penerbit Syahadah. 2017.
- Hakim, Husnul. 'Epidemi Dalam AlQuran (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'i Dengan Corak Ilmi). ', *Kordinat*, XVII.2 (2018),
- Hamzah, Nur Asia. "Darurat Membolehkan Yang Dilarang", *Jurnal Pilar: Jurnal kajian islam kontemporer*, Vol 11 No 2 (2020). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/4920/3265> (Diakses pada 20 Januari 2022-02.10 wita)
- Indasah. *Epidemiologi Penyakit Menular*. Cet.I; Kediri: Strada Press. 2020.
- Irwan. *Epidemiologi Penyakit Menular*. Cet.I; Yogyakarta: Absolute Media. 2017.
- Jonathan, Edwin. "*Sebelum Covid-19, penyakit ini pernah mewabah di Indonesia*", rilis pada tanggal 27 Mei 2020.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Azhar*. Cet. I; Bandung: Jabal. 2010.
- Manzūr, ibn. *Lisān al-Arab*. Juz 7 Cet.III; Dār Sadr :Beirūt. 1414.
- Mughni, Shifau. *Kontekstualisasi Marid dan Saqim dalam al-Qur'an (Kajian semantik al-Qur'an)*, Qaf: Jurnal Ilmu a-Qur'an dan Tafsir. Vol 2 No 2 (2017).
- Mustafa, Ibrāhīm dkk. *Mu'jām al-Wasīt*. Juz 2. tc, Dār al-Dawā', tt. t.th.
- Nicolas, Djone Georges. "Analisis Anggapa Rekyasa Dibalik Covid-19, Vaksin Covid-19 Berkaitan dengan Microchip 666 dan Antikristus", *Jurnal Revolusi Indonesia* 1, No. 3 (2021):
- Ridho, Muhammad Rasyid. 'Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*. 4.1 (2020),

Sa'id, Abdu al-Rahmān bin Nāṣir bin Abdullah bin Nāṣir bin Hamid Āli. *Bihjatu Qulūb al-Abrār wa Qurratu 'Uyūn al-Akhyār fī Syarh Jawāmi' Al-Akhhār*. Juz 1. Cet.I; Dār Nasyīr:t.t. 1422 H/2002 M.

Syarif, Amir, Arini Setiawati,dkk. *Farmakologi dan terapi*. Cet.IV; Jakarta: Gaya baru. 1995.

Zakariyā', Ahmad bin Fāris bin. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Juz 3. Dār Fikr, t.t. t.th.